

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN IZIN EDAR INDUSTRI RUMAH TANGGA
PANGAN DAN SERTIFIKAT KEAMANAN MUTU DAN GIZI PANGAN
BERDASARKAN PERDA KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PANGAN SEHAT DAN BEBAS BAHAN BERBAHAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



ALIF RAHMAT ZUHDI
NIM : 11820713632

**PROGRAM S-1
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1446 H/ 2025 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN IZIN EDAR INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DAN SERTIFIKAT KEAMANAN MUTU DAN GIZI PANGAN BERDASARKAN PERDA KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PANGAN SEHAT DAN BEBAS BAHAN BERBAHAYA”** yang di tulis oleh :

Nama : Alif Rahmat Zuhdi
Nim : 11820713632
Program Studi : ILMU HUKUM

Demikian surat ini di buat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Desember 2024

Pembimbing II

Lovelly Dwina Dahen, SH.,MH
NIP. 198206222011012006

Pembimbing I

Dr. Mahmuzar, M.Hum
NIP. 197604262007011016

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-undang atau seluruh karya tulis ini tidak diperkenankan untuk dicetak atau di salin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALIF RAHMAT ZUHDI

NIM : 11820713632

Tempat/ Tgl. Lahir : Tapaktuan 12 Agustus 1999

Kultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pelaksanaan Izin Edar Industri Rumah Tangga Pangan Dan

Sertifikat Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan Berdasarkan Perda Kota Payakumbuh

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pangan Sehat Dan Bebas Bahan Berbahaya.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.


Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Januari 2025

Yang membuat pernyataan




Alif Rahmat Zuhdi
NIM : 11820713632

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Alif Rahmat Zuhdi (2024) PELAKSANAAN IZIN EDAR INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DAN SERTIFIKAT KEAMANAN MUTU DAN GIZI PANGAN BERDASARKAN PERDA KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PANGAN SEHAT DAN BEBAS BAHAN BERBAHAYA

Untuk mendirikan industri rumah tangga pangan, tentu terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Hal ini guna mencapai penyelenggaraan sistem pangan yang memberi perlindungan baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan. Adapun salah satu syarat dan ketentuan tersebut adalah mengenai izin. Izin ini penting karena sebagai jaminan bahwa pangan olahan yang dijual oleh industri rumah tangga pangan sudah memenuhi standar produk pangan yang berlaku. Oleh karna itu kesehatan seseorang ditentukan oleh apa yang ia makan dan minum. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Mengapa Industri rumah tangga pangan di kota Payakumbuh masih banyak yang belum mempunyai izin edar dan Sertifikat Keaman Mutu Dan Gizi Pangan dan Apa upaya yang di lakukan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh terhadap pelaku usaha industri rumah tangga pangan yang tidak memiliki izin dan sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris, penelitian ini di lakasanakan di Kota Payakumbuh dan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, sumber data yang di dapat informan penelitian yaitu pelaku usaha industri rumah tangga pangan dan pegawai Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh berupa hasil wawancara dan bahan Pustaka lainnya.

Hasil penelitian ini ialah tidak berjalannya dengan baik perda kota Payakumbuh No 1 Tahun 2014, bahwa masih banyak IRTTP di kota Payakumbuh yang masih belum memiliki izin edar dan sertifikat keamana mutu dan gizi pangan. Hal ini di karenakan banyak IRTTP yang tidak mengetahui tentang peraturan yang mengatur tentang izin edar ini dan minimnya sosialisasi dan pemberian sanksi oleh dianas terkait. Selain itu masih banyak faktor yang menghambat untuk berjalannya peraturan ini.

Kata Kunci : IRTTP, SPP-IRT, Pangan Sehat, Bebas Bahan Berbahaya



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahmma Shalli'ala Muhammad Wa'alaahi Syaidina Muhammad yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulis menyadari dalam penulisan penelitian skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN IZIN EDAR INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DAN SERTIFIKAT KEAMANAN MUTU DAN GIZI PANGAN BERDASARKAN PERDA KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PANGAN SEHAT DAN BEBAS BAHAN BERBAHAYA”** masih terdapat kekurangan baik itu dalam penulisan maupun pelaksanaannya. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/I untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena itu penulis siap menerima kritik dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Selesainya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, semangat, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Untuk kedua orang tua tercinta ayahanda Drs. Ahmad Zuhdi Perama Putra M.Si dan ibunda Rusda Yeni S.Pd yang tulus, ikhlas dalam memberikan kasih sayang, cinta, do'a, perhatian, dukungan moral dan material yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Dan untuk saudara dan saudariku Faiz Alghifari S.Ds., M.Ds. dan Nayla Rahmatunnisa, yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi agar tetap terus semangat dalam menyelesaikan kuliah kepada penulis.
2. Yang terhormat Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., Ph.D.
3. Yang terhormat Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA sebagai Wakil Dekan I,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.

4. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Darwis S.HI., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan Ibuk Dr. Febri Handayani S.HI., S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Mahmuzar M.Hum., Selaku Pembimbing I dan ibuk Lovelly Dwina Dahen S.H., M.H., Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Ibuk Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H., Selaku dosen pembimbing akademis yang telah membantu dan memberikan nasehat pengajaran dan arahan selama masa perkuliahan.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibuk Juli Juwita selaku Sub Kordinator sumberdaya Kesehatan dinas Kesehatan kota payakumbuh yang telah memberikan izin dan memberikan keterangan dalam bentuk wawancara untuk penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Putri Natasya Medhi, yang slalu menemani, memberi doa, semangat, serta dukungan dalam melakukan penelitian hingga menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh teman-teman IH-H dan seluruh angkatan 2018 di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabat terbaik Bayu Gucita Alam S.H, Defal Wiguna S.H, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. dan memberi masukan dan dukungan kepada penulis dari masa perkuliahan, proses pengerjaan proposal hingga menyelesaikan skripsi.
12. Uni Rina yang selalu memberikan motifasi dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Kompi 93781, Habbi, Fajrin, Mahesa, Agung, Tommy, Maruka, dan Kholif, yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Intro di Payakumbuh, Rizky, Fadhil, Ozi dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
15. Papi Zulkifli S.Pt.,M.H., Mami dan adik-adik semuanya Yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Semua pihak yang telah membantu dengan sukarela yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuannya, semoga Allah SWT membalas setiap dukungan, bantuan, niat tulus dan ikhlasnya dengan balasan yang terbaik dan berlipat ganda. Penulis juga berharap skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan bermanfaat bagi para pendidik berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 12 November 2024

Penulis

ALIF RAHMAT ZUHDI

NIM : 11820713632

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Jika Allah menolong mu, maka tidak ada

Yang dapat mengalahkan mu.

(QS Ali 'Imran 160)

Kemarin aku pintar, aku ingin mengubah dunia

Sekarang aku bijak, aku ingin mengubah diriku sendiri.

(Jalaludin Rumi)

Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu

Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat

Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(QS Al-Mujadalah 11)

Baraja ka nan manang, Mancontoh ka nan sudah.

(Pribahasa Minang)

Fiat Justitia Ruat Caelum

Keadilan harus tetap ditegakan walaupun langit akan runtuh.

(Adagium Hukum)

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

MOTTOvii

DAFTAR ISIviii

DAFTAR TABEL xi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang Masalah..... 1

 B. Batasan Masalah 10

 C. Rumusan Masalah 10

 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

 A. Kerangka Teori..... 12

 1. Perizinan..... 12

 a. Pengertian Perizinan 12

 b. Tujuan dan Fungsi Perizinan..... 13

 2. Industri Rumah Tangga 13

 3. Industri Rumah Tangga Pangan 19

 a. Pengertian Industri Rumah Tangga Pangan 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan	20
c. Jenis-jenis Industri Rumah Tangga Pangan	21
4. Perizinan Industri Rumah Tangga Pangan	23
5. Sertifikat Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.....	24
B. Penelitian Terdahulu.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	33
1. Lokasi Penelitian.....	33
2. Waktu Penelitian	34
C. Populasi dan Sampel	34
1. Populasi.....	34
2. Sampel.....	34
D. Sumber Data.....	36
1. Data Primer	36
2. Data Sekunder	36
3. Data Tersier	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
1. Observasi.....	37
2. Wawancara	38
3. Dokumentasi	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Industri Rumah Tangga Pangan Di Kota Payakumbuh Masih Banyak Yang Belum Mempunyai Sertifikat Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan.....	40
1. Masyarakat Enggan Mengurus Sertifikat Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan.....	41
2. Ketidaktahuan Masyarakat Tentang Keharusan Mengurus Sertifikat Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan.....	43
B. Upaya Yang Di Lakukan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Terhadap Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan.....	49
1. Sosialisasi Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh Mengenai Sertifikat Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.....	50
2. Inspeksi Lapangan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh terhadap Sertifikat Keamanan Mutu dan Gizi Pangan.....	53
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Data Industri Rumah Tangga Pangan Di Kota Payakumbuh.....	8
Tabel 2.1: Jenis Pangan Yang Di Izinkan mendapatkan SPP-IRT.....	22
Tabel 2.2: Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1: Populasi dan Sampel.....	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, industri rumah tangga semakin berkembang dan menjadi salah satu penunjang perekonomian lokal. Hal ini terbukti dengan banyaknya pelaku bisnis dari kalangan pengusaha kecil dan menengah termasuk pelaku industri rumah tangga. Banyak keuntungan yang didapat dari industri rumah tangga, selain modal yang tidak terlalu besar, biaya sewa tempat usaha juga dapat ditekan. Sebagai contoh industri rumah tangga yang sering ditemui adalah industri rumah tangga pangan.

Menurut Penjelasan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, industri rumah tangga pangan adalah industri pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 industri pengolahan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi. Industri pengolahan makanan menjadi salah satu sektor yang berkontribusi dalam perkembangan industri pengolahan. industri agro andalan masa depan Indonesia.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Menteri perindustrian yang menyatakan bahwa industri pengolahan makanan menjadi salah satu sektor andalan yang mendorong pertumbuhan industri pada tahun 2018 dikarenakan industri ini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam beberapa tahun belakangan.

Untuk mendirikan industri rumah tangga pangan, tentu terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Hal ini guna mencapai penyelenggaraan sistem pangan yang memberi perlindungan baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan.¹ Adapun salah satu syarat dan ketentuan Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden No.28 tahun 2008 mengenai Kebijakan Industri Nasional dimana industri pengolahan makanan merupakan salah satu tersebut adalah mengenai izin. Izin ini penting karena sebagai jaminan bahwa pangan olahan yang dijual oleh industri rumah tangga pangan sudah memenuhi standar produk pangan yang berlaku. Oleh karna itu kesehatan seseorang ditentukan oleh apa yang ia makan dan minum.

Pernyataan tersebut sulit dibantah, karena secara nyata memang membuktikan apa yang kita makan dan minum menentukan kualitas kesehatan

¹ Mawar Dwi Yulianti dan Resmi Mustarichie, 2017, “Tata Cara Registrasi Untuk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dan Makanan Dalam Negeri (MD) Dalam Rangka Peningkatan Produk Yang Aman Dan Bermutu Di Bandung Jawa Barat”, URL: <http://jurnal.unpad.ac.id/farmaka/article/download/14749/pdf> diakses pada 19 Maret 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

kita. Jika makanan dan minuman tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan kesehatan, maka tidak diragukan lagi kualitas kesehatan kita buruk. Sebaliknya jika kita selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang memenuhi standar kesehatan, dapat dipastikan kualitas kesehatan kita terjamin.

Pasal 111 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan, bahwa :

(1.) Makanan dan minuman yang diperguna kan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

(2.) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Undang-Undang Kesehatan dengan tegas menentukan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya sebelum mendapat izin edar, makanan dan minuman tidak dapat diedarkan kepada masyarakat.

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan serta kesehatan baik jasmani maupun rohani.² Pengawasan terhadap pangan merupakan proses mengontrol seluruh kegiatan yang terdapat dalam suatu industri. Industri rumah tangga merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan. Hal tersebut dibuktikan dengan tersebar secara luas di

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 169.



berbagai wilayah pelosok tanah air meski dalam jenis dan skala usaha yang berbeda-beda. Industri rumah tangga dikonsumsi oleh masyarakat secara luas dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah.

Dalam mengembangkan industri rumah tangga maka pemerintah melalui berbagai instansi terkait melakukan berbagai upaya pengawasan dan pembinaan, baik yang bersifat teknis produksi, manajemen pemasaran maupun melalui peraturan yang ada untuk menjamin tersedianya pangan yang aman bagi masyarakat.

Makanan merupakan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan manusia, oleh karena itu makanan harus sehat yaitu aman, bermutu dan layak dikonsumsi manusia. Makanan yang sehat tersebut dapat diperoleh melalui proses pengolahan dan penanganan yang benar. Makanan yang tidak ditangani secara benar dan pengolahannya tidak mengikuti higienis dan sanitasi pengolahan makanan yang baik maka makanan tersebut dapat menjadi sumber penyakit. Demikian juga dengan makanan yang menggunakan bahan tambahan yang tidak tepat baik jenis bahan kimia maupun pewarna paku, dapat menyembunyikan kadaluarsa makanan dan kurang baik bungkus makanan serta menutupi kerusakan makanan, pada akhirnya dalam keadaan tertentu dapat merugikan kesehatan.

Hingga kini masih banyak ditemukan pangan yang beredar di masyarakat mengabaikan ketentuan tentang pencantuman masa kedaluwarsa, nomor pangan industri rumah tangga, atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merugikan masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia. Maka dari itu perlu adanya sertifikasi yang bertujuan untuk menjamin keamanan masyarakat dari produk pangan olahan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen, maka dibutuhkan izin atau sertifikat atas produk makanan yang dihasilkan oleh produsen makanan. Kelayakan produk tersebut merupakan standar minimum yang harus dipenuhi atau dimiliki suatu barang dan atau jasa tertentu sebelum barang dan atau jasa tersebut dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dalam paal 28 ayat 1 disebutkan bahwa Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.³ Setiap pangan yang diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki sertifikat Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan sesuai dengan jenis pangan dan/atau skala usaha. Sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan merupakan pengakuan tertulis atas penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagai pemenuhan terhadap standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. Berdasarkan jenisnya pangan dibedakan menjadi Pangan Segar dan Pangan olahan.

Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga

³ Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 *Tentang Keamanan Pangan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(IRT). Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang makanan, mutu gizi pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. SPP-IRT berlaku sebagai jaminan pangan produksi IRTP telah memenuhi persyaratan dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP.⁴

Pelaku usaha yang telah memiliki pangan olahan yang akan diedarkan ke konsumen wajib mendaftarkan SPP-IRT. Apabila tidak didaftarkan maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administrasi, berupa penghentian kegiatan atau proses produksi serta kegiatan distribusi. Dan apabila pengusaha IRTP tidak menjaga keamanan pangan olahan dari produknya, maka dapat dikenakan sanksi pencabutan SPP-IRT berdasarkan Pasal 59 ayat 1 PP 86 Tahun 2019 “setiap orang yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administratif” dan dilanjutkan dalam ayat 2 yang berbunyi, Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa:

- a. denda.
- b. penghentian sementara dari kegiatan, Produksi Pangan, dan/atau Peredaran Pangan.
- c. penarikan Pangan dari Peredaran Pangan oleh produsen.
- d. ganti rugi dan atau

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 *Tentang Makanan, Mutu Gizi Pangan*
Pasal 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



e. pencabutan izin.

Dan apabila dengan sengaja tidak memiliki izin, maka akan melanggar Pasal 142 UU Pangan dan akan mendapatkan sanksi. Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dalam kebijakan di Kota Payakumbuh hal ini juga telah diatur yaitu terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya, pada Bab 2 Pasal 4 menyebutkan “Pemerintah Daerah/Walikota melalui Dinas Kesehatan mengeluarkan Sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan”.⁵ Dalam Perda tersebut secara tidak langsung Pemerintah daerah mewajibkan setiap industri rumah tangga bergerak dibidang pangan wajib memenuhi standar dan persyaratan, keamanan, mutu, dan gizi pangan, hal ini di tandai dengan memiliki sertifikat atau izin edar. Dengan memiliki sertifikat menandakan produk yang dihasilkan layak konsumsi, serta para pelaku usaha bisa memacu daya saing antar pelaku usaha dan memasarkan produknya secara luas.

Berdasarkan Observasi dan data sementara yang telah didapat, laporan data Industri Rumah Tangga (IRT) di dinas Kesehatan Kota Payakumbuh tahun 2023 dari bulan Mei sampai bulan Agustus sebagai berikut.

⁵ Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2014 *Tentang Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya* Bab 2 Pasal 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tabel 1.1: Data Industri Rumah Tangga Pangan Di Kota Payakumbuh

No.	Jumlah IRT 2023	Sudah Ada Izin	Tidak Ada Izin	Dalam Pengurusan	Masa Berlaku Habis
1.	392 IRT	84 IRT	315 IRT	2 IRT	14 IRT

Sumber : Dinas Kesehatan kota Payakumbuh, 2023

Jumlah Industri Rumah Tangga kota Payakumbuh berjumlah lebih kurang 392 Industri Rumah Tangga. Dari jumlah tersebut terdapat 84 IRT yang sudah memiliki nomor izin edar, 315 yang belum memiliki izin, 2 IRT yang sedang dalam pengurusan izin dan disamping itu juga ada IRT yang sudah memiliki Nomor izin edar akan tetapi masa berlakunya sudah habis, IRT yang nomor izin nya sudah habis sebanyak 14 IRT.

Dalam hal ini pemerintah daerah bersama lembaga atau institusi yang berwenang seperti Dinas Kesehatan, dan instansi/lembaga yang berwenang lainnya, harus memperhatikan dan ikut serta dalam pengawasan produksi pangan yang dihasilkan oleh para pelaku usaha di kota Payakumbuh, yang dimana hal ini juga dikarenakan salah satu faktor yaitu para konsumen sudah memiliki inisiatif untuk mengecek nomor izin edar dari sebuah produk ketika ingin membeli, serta juga dikarenakan banyaknya usaha yang bergerak dibidang pangan.

Berdasarkan Perda Kota Payakumbuh No.1 Tahun 2014 Tentang Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya yang menjadi landasan yuridis penulis dalam melaksanakan penelitian ini menyebutkan pihak yang langsung mengeluarkan sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan adalah Dinas Kesehatan dan



Bupati/walikota. Berikut Pasal yang menyebutkan pihak atau implementor dari Perda nomor 1 tahun 2014 tentang Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya adalah pada Bab 2 Pasal 4 ayat 1 dan 2 yaitu “1) Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab dan berwenang mengeluarkan sertifikat keamanan, mutu, dan gizi pangan; 2) Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan menetapkan syarat serta tata cara pemberian sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan”. Disamping itu dalam pengeluaran sertifikat tersebut Dinas Kesehatan juga melakukan kerja sama dengan instansi-instansi lain dalam pelaksanaannya, baik itu dalam pelaksanaan kegiatan Penyuluhan keamanan Pangan maupun pengeluaran SPPIRT.

Berdasarkan latar belakang di atas, dari data Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang sudah memiliki nomor izin edar yaitu sebanyak 84 IRTP dari 392 Industri Rumah Tangga yang terdata di kota Payakumbuh. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menelaah lebih dalam lagi untuk mengetahui Mengapa IRTP di kota Payakumbuh masih banyak yang belum mempunyai izin edar dan Sertifikat Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan, sedangkan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh No.1 tahun 2014 Tentang Pangan Sehat dan Bebas bahan Berbahaya, sudah sangat jelas mengatakan Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab dan berwenang mengeluarkan sertifikat keamanan, mutu, dan gizi pangan. Dan Wali kota melalui Kepala Dinas Kesehatan menetapkan syarat serta tata cara pemberian sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Serta mengkaji apa yang di lakukan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh terhadap pelaku usaha industri rumah tangga pangan yang tidak memiliki izin dan sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan, terhadap 315 industri rumah tangga belum memiliki izin dan sertifikat keamanan mutu dan gizi pangan. Dengan judul penelitian : **“PELAKSANAAN IZIN EDAR INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DAN SERTIFIKAT KEAMANAN MUTU DAN GIZI PANGAN BERDASARKAN PERDA KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PANGAN SEHAT DAN BEBAS BAHAN BERBAHAYA”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar sehingga sesuai dengan tujuan dan tujuan yang telah ditetapkan, maka penulis membatasi permasalahan terkait dengan, masalah industri rumah tangga pangan yang tidak memiliki izin edar di kota payakumbuh.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah :

1. Mengapa Industri rumah tangga pangan di kota Payakumbuh masih banyak yang belum mempunyai izin edar dan Sertifikat Keaman Mutu Dan Gizi Pangan?
2. Apa upaya yang di lakukan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh terhadap pelaku usaha industri rumah tangga pangan yang tidak memiliki izin dan sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan?



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam penelitian tersebut. Adapun yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Mengapa IRTP di kota Payakumbuh masih banyak yang belum mempunyai izin edar dan Sertifikat Keaman Mutu Dan Gizi Pangan.
2. Untuk mengetahui Apa yang di lakukan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh terhadap pelaku usaha industri rumah tangga pangan yang tidak memiliki izin dan sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan?

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan penulis terutama dalam bidang Ilmu Hukum terkhusus mengenai Keilmuan Hukum Tata Negara dalam pelaksanaan suatu peraturan per Undang-undangan.
2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Perizinan

a. Pengertian Perizinan

Perizinan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikat penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Perizinan juga merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Perizinan, walaupun tak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi kehidupan kita. Tanpanya, banyak hal yang tak dapat kita lakukan karena izin adalah bukti penting secara hukum. Tidak ada bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya begitu jelas dan langsung selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemerintah terhadap masyarakat, dapat dikatakan kinerja pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai dari seberapa baik pelayanan unit perizinan ini.

b. Tujuan dan Fungsi Perizinan

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan. Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama dari sisi pemerintah daerah yaitu, untuk melaksanakan peraturan daerah apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban. Dan kedua sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan. Sedangkan dari sisi masyarakat, untuk mendapatkan kepastian hukum, untuk adanya kepastian hak dan untuk mendapatkan fasilitas setelah mengikat tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

2. Industri Rumah Tangga

Secara umum industri dikenal sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, bahan mentah, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang bermutu tinggi untuk tujuan tertentu, termasuk di dalamnya rancang bangun dan rekayasa industri. Industri adalah bagian dari proses produksi.

Menurut Lie Liana dijelaskan bahwa yang dimaksud perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang dan jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.⁶

Pengertian industri dibagi ke dalam lingkup makro dan mikro. Secara mikro, pengertian industri sebagai kumpulan dari sejumlah perusahaan yang menghasilkan barang-barang homogen, atau barang-barang yang mempunyai sifat saling mengganti sangat erat. Dari segi pembentukan pendapatan yakni cenderung bersifat makro. Industri adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah. Jadi batasan industri yaitu secara mikro sebagai kumpulan perusahaan yang menghasilkan barang sedangkan secara makro dapat membentuk pendapatan.

Menurut kartasapoetra pengertian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun industri dan perkerjasama industri.⁷

⁶ Lie Liana. 2008. *Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Sebagai Sarana Memperkokoh Struktur Perekonomian Nasional*. Semarang. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol. 15 No.2. Fakultas Ekonomi. Universitas Stikubank Semarang. Hal 100

⁷ Kartasapoetra. 2000. *Teknologi Konservasi Tanah dan Air*. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta. Hal. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Hassanudin Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersama-sama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang.⁸ Sebuah tempat tinggal dikatakan berisi beberapa rumah tangga jika penghuninya tidak berbagi makanan atau ruangan. Rumah tangga adalah dasar bagi unit analisis dalam banyak model sosial, mikro ekonomi, dan pemerintahan, dan menjadi bagian penting dalam ilmu ekonomi.⁹ dalam arti luas, rumah tangga tidak hanya terbatas pada keluarga, bisa berupa rumah tangga perusahaan, rumah tangga negara, dan lain sebagainya. Istilah rumah tangga bisa juga didefinisikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan di rumah. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah berumah tangga secara umum diartikan sebagai berkeluarga.

Industri rumah tangga adalah sistem produksi yang menghasilkan nilai tambah yang dilakukan di lokasi rumah perorangan, dan bukan di suatu pabrik. Dari skala usaha, industri rumahan termasuk usaha mikro. Umumnya industri rumahan tergolong sektor informal yang memproduksi secara unik, terkait dengan kearifan lokal, sumber daya setempat dan mengedepankan buatan tangan. Home industri bergerak dalam skala kecil, dari tenaga kerja yang bukan profesional, modal yang kecil.¹⁰

⁸ Haviland, W.A. (2003). *Anthropology*. Wadsworth: Belmont, CA.

⁹ Sullivan, arthur (2003). *Economics: Principles in action*. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. hal. 29

¹⁰ Riski Ananda. 2016. *Peran Home Industri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Home Industry Keripik Di Kelurahan Kubu Gabang)*. Riau. Jurnal JPM FISIP. Vol 3. No.2. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Riau. Hal 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Industri rumah tangga atau biasa disebut industri rumahan adalah jenis kegiatan usaha berskala kecil yang pada umumnya sering ditemukan pada daerah perkampungan dan sekitar rumah di dalam wilayah kota maupun pedesaan. Industri ini skalanya kecil karena memiliki tenaga kerja 1-4 orang saja. Meskipun kecil, industri rumah tangga adalah penggerak utama dalam pembangunan ekonomi dengan nilai pendapatan bersih mencapai Rp200 juta - Rp1 miliar per tahun. Tidak berlebihan jika industri rumahan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam perekonomian suatu negara. Selain itu, kehadiran industri rumah tangga dapat memberikan corak dan warna terhadap sektor-sektor industri lainnya, seperti pertanian dan pariwisata. Industri rumah tangga juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Biasanya, kegiatan penjualan barang yang dilakukan oleh pelaku usaha industri rumah tangga adalah dengan cara menitipkan produk dagangannya pada warung dan minimarket terdekat di sekitar tempat usaha.¹¹

Badan pemerintah serta berbagai macam instansi menggunakan definisi industri kecil atau industri rumah tangga yang berbeda-beda. Berbagai macam definisi industri kecil tersebut ialah :

- Menurut Peraturan Kementerian Perindustrian No. 64 tahun 2016. Industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai

¹¹ Majoo.id “*Industry rumah tangga adalah solusi ekonomi rakyat.*”
<https://majoo.id/solusi/detail/industri-rumah-tangga-adalah> Diakses tanggal 24 Maret 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

- Menurut Badan Pusat Statistik, mendefinisikan Industri Rumah Tangga adalah usaha kerajinan rumah tangga yang mempunyai pekerja antara 1-4 orang. Dan industri kecil adalah usaha rumah tangga yang melakukan kegiatan mengolah barang dasar menjadi barang belum jadi atau setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi, atau yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual, dengan jumlah pekerja paling sedikit 5 orang dan yang paling banyak 19 orang termasuk pengusaha.

- Berdasarkan bank dunia, yang dimaksud dengan usaha kecil atau industri rumah tangga adalah usaha yang melibatkan tenaga kerja < 20 orang. Departemen keuangan menggunakan batasan aset dan omzet maksimal Rp.300.000.000,-, di luar tanah dan bangunan keputusan menteri keuangan nomor 316/kmk.016/1994 27 juni 1994 usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) badang usaha (fa, cv, pt, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).¹²

¹² Singgih. 2001. SPSS versi 10 : *mengolah data statistik secara profesional*. Jakarta. Penerbit PT. Elex Media Komputindo. Hal 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian RI nomor 41/mind/per/6/2008. Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya.

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM).

Sedangkan pengertian Perindustrian menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.3 tahun 2014 Tentang Perindustrian. Perindustrian adalah, tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industry. Sedangkan Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industry. Dilihat dari segi jumlah tenaga kerja yang dimiliki, maka yang dimaksud dengan Industri Rumah Tangga adalah industri yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 oarang Industri rumah tangga yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Industri ini memimiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe, tahu dan industri makanan ringan.¹³

3. Industri Rumah Tangga Pangan

a. Pengertian Industri Rumah Tangga Pangan

Industri ialah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan seperti mesin. Sedangkan rumah tangga terdiri dari satu atau lebih orang yang tinggal bersamasama di sebuah tempat tinggal dan juga berbagi makanan atau akomodasi hidup, dan bisa terdiri dari satu keluarga atau sekelompok orang. Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Maka industri rumah tangga termasuk dalam klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja, karena didalam industri ini menggunakan tenaga kerja kurang dari empat orang. Bisa dilihat dari ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemilik atau pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota keluarganya. Misalnya: industri kerajinan, industri anyaman, industri makanan ringan, dan industri tempe/ tahu.¹⁴

¹³ <https://www.scribd.com/document/343788171/Pengertian-Industri-Dan-Klasifikasi-Industri>, daud sajo, hal 2, klasifikasi industri

¹⁴ Hendra Muttaqin. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang*. Semarang. Skripsi. FH UNNES. Hal, 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 1 angka 3 menerangkan bahwa: industri rumah tangga pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan IRT adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga (IRT) yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, Gizi dan Pangan Pasal 1 angka 16 dijelaskan mengenai industri rumah tangga dijelaskan : “industri rumah tangga pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

b. Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 1 angka (14) pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hukum negara kesatuan republik indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.

Sedangkan Pelaku industri rumah tangga pangan adalah keluarga itu sendiri dengan mengajak orang di sekitarnya sebagai karyawan. Meskipun dalam skala mikro, namun kegiatan ekonomi ini secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan untuk sanak saudara ataupun tetangganya. Dengan begitu, usaha mikro ini membantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran, otomatis jumlah penduduk miskinpun akan berangsur menurun. Bertambahnya jumlah keluarga akan menambah jumlah kebutuhan dalam anggota keluarga itu. Kebutuhan keluarga ini akan terasa ringan terpenuhi jika ada usaha yang mendatangkan income atau penghasilan keluarga untuk menutupi kebutuhan tersebut. Industri rumah tangga pangan yang pada umumnya berawal dari usaha keluarga yang turun menurun pada akhirnya meluas ini dapat bermanfaat menjadi mata pencaharian penduduk kampung.

c. Jenis-Jenis Usaha Industri Rumah Tangga Pangan

Jenis-jenis usaha industri rumah tangga pangan adalah macam-macam industri rumahan yang menghasilkan produk olahan makanan dan minuman atau biasa disebut sebagai produsen pangan (makanan dan minuman) yang diproduksi oleh industri rumah tangga, yaitu perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat rumah tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis, dan dipasarkan secara lokal nasional. Rumah tangga dimaksud adalah bukan setiap rumah tinggal, melainkan memiliki ruangan produksi yang terpisah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dari ruangan–ruangan lain dalam rumah tinggal tersebut.¹⁵ dalam bidang makanan, contoh : keripik ubi, keripik pisang, emping dan dalam bidang minuman, contoh : soda, jus buah.

Jenis pangan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT dapat dilihat pada lampiran ii peraturan kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Dalam lampiran ini tertera jenis pangan apa saja yang diperbolehkan untuk mendapatkan SPP-IRT. Maka itulah jenis-jenis usaha dari industri rumah tangga pangan. Jenis-jenis pangan produksi industri rumah tangga pangan yang di izinkan untuk memperoleh sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dapat di kelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2.1: Jenis Pangan Yang Di Izinkan mendapatkan SPP-IRT

No.	Jenis Pangan Yang Di Izinkan mendapatkan SPP-IRT		
1.	Hasil Olahan Daging Kering.	9.	Gula, Kembang Gula Dan Madu.
2.	Hasil Olahan Ikan Kering.	10.	Kopi Dan Teh Kering.
3.	Hasil Olahan Unggas Kering.	11.	Bumbu.
4.	Hasil Olahan Sayur.	12.	Rempah-Rempah.
5.	Hasil Olahan Kelapa.	13.	Minuman Serbuk.

¹⁵ Hendry Kurniawan Kasim, 2014, *Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (SPPIRT) Sektor Tahu Dan Tempe “Izin Beres Bisnis Sukses”*, Ed. Deden Mulyadi, M. Ridha, (Scope Indonesia), hal. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.	Tepung Dan Hasil Olahannya.	14.	Hasil Olahan Buah.
7.	Minyak Dan Lemak.	15.	Hasil Olahan Biji-Bijian, Kacang Dan Umbi.
8.	Selai, Jeli Dan Sejenisnya.		

Sumber: lampiran ii peraturan kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

4. Perizinan Industri Rumah Tangga Pangan

Berdasarkan Pasal 111 ayat (2), Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa “makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Ada banyak Dasar hukum untuk perizinan industri rumah tangga pangan ini di antaranya adalah,

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 2) Undang-Undang RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pangan sebagai pemenuhan terhadap standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. Berdasarkan jenisnya pangan dibedakan menjadi Pangan Segar dan Pangan olahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan disebutkan bahwa Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan. Setiap pangan yang diedarkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel wajib memiliki sertifikat Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan sesuai dengan jenis pangan dan/atau skala usaha.

Berdasarkan Pasal 111 ayat (2), Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa “makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud yakni Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No.22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pasal 1 angka 13, mengamanatkan pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (bpom) menetapkan pedoman pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka (3), dengan menerbitkan Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 22 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) tata cara pengurusan SPP-IRT meliputi¹⁷:

- 1) Penerimaan Pengajuan Permohonan SPP-IRT Permohonan diterima oleh Bupati/Walikota c.q. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan dievaluasi kelengkapannya secara administrative.
- 2) Evaluasi terhadap Dokumen dan Kelengkapan Permohonan SPP-IRT terkait dengan Keamanan Pangan
 - 3) Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan
 - 4) Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
 - 5) Pemberian Nomor P-IRT
 - 6) Penyerahan SPP-IRT

Menurut peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, pembinaan, pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi industri rumah tangga pangan merupakan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/daerah yaitu dinas kesehatan. Sesuai juga dengan Perda Kota payakumbuh Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 4 ayat (1-2) Tentang Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya, Mengatakan Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab dan berwenang mengeluarkan sertifikat keamanan, mutu, dan gizi pangan; Walikota

¹⁷ Huruf D, Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22Tahun 2018 *Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.*



melalui Kepala Dinas Kesehatan menetapkan syarat serta tata cara pemberian sertifikat keamanan, mutu dan gizi pangan.

Untuk dapat memperoleh SPP-IRT pelaku usaha harus terlebih dahulu melakukan permohonan ke unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di kota/kabupaten tempat usaha dilakukan. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi formulir serta melampirkan dokumen lain, seperti surat keterangan atau izin usaha dari camat/lurah/kepala desa, rancangan label pangan, sertifikat penyuluhan keamanan pangan, denah serta foto lokasi produksi. PTSP kemudian akan melakukan pemeriksaan terhadap formulir dan dokumen pemohon.

Setelah formulir dan dokumen telah lolos dalam pemeriksaan administrasi, tenaga pengawas pangan kabupaten/kota akan melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan IRT milik pemohon. Jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa IRT masuk level I – II maka dinas kesehatan akan memberikan rekomendasi SPP-IRT. Bupati/walikota melalui PTSP kemudian akan menyerahkan SPP-IRT kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan.

Mengingat hal tersebut diatas maka SPP-IRT dan izin dinas kesehatan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas industri rumah tangga pangan, meletakkan industri rumah tangga pangan dalam posisi strategis dan sehat.¹⁸ bahwa setiap perusahaan wajib mengetahui dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Upaya untuk mengsosialisasikan kebersihan dan

¹⁸ Komang Rina A. L & I Gede P. A. 2016. *Pertanggung jawaban Pelaku Usaha Dalam Peredaran Jajanan Anak (Home Industry) Yang Tidak Terdaftar Dalam Dinas Kesehatan*. Bali. *Jurnal Tanggung Jawab Peredaran Pangan*. Vol. 04. 03:2. Fakultas Hukum. Universitas Udayana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



peraturan perundang-undangan di bidang pangan perlu dilakukan baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya penulis untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini penulis mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.2: Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Risya Nabila (2017)	Keamanan Produk Industri Rumah Tangga Di Sentra Keripik Tempe Sanan Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 2012	Jenis penelitian yang di gunakan sama-sama penelitian hukum empiris. Metode pengumpulan data yang di gunakan sama-sama menggunakan wawancara langsung.	Objek penelitian terdahulu adalah Hukum Islam dan UU No.18 tahun 2012, sedangkan dalam penelitian ini objeknya Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pangan Sehat Dan Bebas Bahan Berbahaya. Subjek penelitian terdahulu adalah Produk Industri Rumah Tangga Di Sentra Keripik Tempe Sanan, sedangkan di penelitian ini subjek penelitiannya sebgaiian populasi pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan yang berada di Kota Payakumbuh. Lokasi Penelitian terdahulu berada di sentra keripik tempe sanan kota Malang dan dinas Kesehatan kota Malang, sedangkan lokasi penelitian ini beraeda di Kota Payakumbuh dan dinas Kesehatan Kota Payakumbuh.
2.	Kevin Gunawan (2015)	Peran Dinas Kesehatan Terhadap Industri Rumah Tangga Pangan, Dalam Upaya Memberikan Perlindungan	Sifat penelitian yang di gunakan sama-sama menggunakan deskriptif analis. Dalam peelitian ini sama-sama membahas tentang	Objek penelitian terdahulu adalah PP Nomor 38 Tahun 2007, sedangkan objek penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Paykumbuh Nomor 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Terhadap Konsumen (Studi Kasus Produk Mie Basah Industri Rumah Tangga Di Kota Semarang)	pemberian SPP-IRT oleh dinas Kesehatan Dalam penelitian ini analisis data yang di gunakan sama-sama bersifat kualitatif, kaerena menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan.	tahun 2014 tentang pangan sehat dan bebas bahan berbahaya. Subjek peneitian terdahulu adalah Produk Mie Basah Industri Rumah Tangga Di Kota Semarang, sedangkan subjek penelitian ini adalah sebgiaan populasi pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan yang berada di Kota Payakumbuh. Lokasi penelitian terdahulu berada di Produk Mie Basah Industri Rumah Tangga Di Kota Semarang dan Dinas Kesehatan Kota Semarang, sedangkan lokasi penelitian ini beraeda di Kota Payakumbuh dan dinas Kesehatan Kota Payakumbuh.
3.	Hendra Muttaqin (2016)	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang”	Data yang digunakan sama-sama menggunakan data premier dan data sekunder Teknik pengumpulan data yang digunakan sama-sama menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi	Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap label pada produk P-IRT di Kota Semarang dan bentuk pelaksanaan pengawasan terhadap produk P-IRT di Kota Semarang, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui Mengapa IRTTP di kota Payakumbuh masih banyak yang belum mempunya izin edar dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

				<p>Sertifikat Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan mengeluarkan izin usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan Sertifikat Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan berdasarkan Peraturan Kota Payakumbuh Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pangan Sehat Dan Bebas Bahan Berbahaya. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis-sosiologis, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di BBPOM Semarang dan Dinas Kesehatan Kota Semarang, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Payakumbuh dan Dinas Kesehatan kota payakumbuh.</p>
--	--	--	--	---

Sumber: Penelitian terdahulu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.¹⁹ Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Berdasarkan jenisnya, penelitian hukum dibedakan menjadi dua yaitu normatif dan empiris. Penelitian Hukum normatif yaitu penelitian hukum perpustakaan di mana dalam penelitian tersebut bahan perpustakaan menjadi dasar yang digunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan merujuk kepada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundangan. Lain hal dengan penelitian hukum empiris ialah menggunakan data langsung dari penegak hukum untuk meninjau penerapannya di tengah masyarakat.²⁰

Penelitian hukum sosiologis atau empiris merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial kemasyarakatan. Untuk itu hukum seringkali dihubungkan dengan dinamika kemasyarakatan yang sedang dan akan terjadi.²¹

Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.2

²⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Pamulang: Unpam Press, 2018), Cet. Pertama, hal.86

²¹ <https://www.saplaw.top/tag/metode-penelitian-hukum/> (diakses pada 28 Maret 2023, Pukul 15.37)



diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis, yakni, suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.

dan melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi faktual secara rinci, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan gejala lainnya di dalam masyarakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian.

Tempat dalam melakukan penelitian disebut sebagai lokasi penelitian, maka lokasi penelitian adalah tempat yang di gunakan penulis untuk memperoleh data yang di inginkan. Penelitian ini dilakukan di Kawasan Pemerintah kota Payakumbuh dan penelitian ini lebih khusus dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Kemudian Penulis juga menggunakan teknik *Random Sampling*, Menurut Zuriyah, Random sampling adalah pengambilan sampling secara random atau tanpa pandang bulu. Teknik ini kemungkinan tertinggi dalam menetapkan sampel, dalam teknik ini semua individu dalam populasi, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampe.

Untuk menentukan besarnya sampel tidak terdapat suatu rumusan yang pasti, hanya saja bergantung pada besarnya populasi, semakin besar populasinya maka sebaliknya sampel juga semakin besar.²² Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sampel penelitian adalah

Populasi dan Sampel

Tabel 3.1 : Populasi dan sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Ket
1.	IRTP yang tidak memiliki izin dan sertifikat keamanan mutu dan gizi pangan	315	8	3%
2.	Bidang P2SDK Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh	4	1	25%
Jumlah		319	9	—

²² Burhan Ashofa, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta. 2007). hal.181



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data

Sumber data yang disajikan dan diperoleh dari sumber-sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya tanpa ada perantara atau data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh yang melakukan penelitian.²³ Data primer disini adalah suatu data yang diperoleh oleh penulis dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam hal ini sebagai sumber data primernya sebagai berikut :

- a) Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan yang belum memiliki izin dan sertifikat keamanan mutu dan gizi pangan di kota Payakumbuh.
- b) Bidang Pelayanan, Promosi, & Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara.²⁴ Sumber data sekunder juga diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, makalah, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan pada pada penelitian ini ialah:

- a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

²³ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, (Jambi;Syariah Press,2011), hal.178

²⁴ Ibid.hal. 34



Hak Iptak Dilindungi Undang

- b) Peraturan kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
- c) Peraturan Presiden No.28 tahun 2008 mengenai Kebijakan Industri Nasional
- d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- e) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan
- g) Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pangan Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang bersumber dari kamus, ensiklopedia dan surat kabar elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penulis dalam mendapatkan data.²⁵

Penelitian ini menggunakan Teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi, merupakan mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala empiric di lapangan. Yaitu melakukan pengumpulan data dengan mencatat hasil

²⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta.2009) hal. 224

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengamatan secara sistematis terhadap fenomena masalah yang ada. Observasi merupakan studi yang di sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

2. Wawancara

Wawancara, yakni mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang di perkirakan bisa memberikan masukan atau informasi yang di perlukan, guna untuk mendapatkan data yang di inginkan.

Untuk wawancara, penulis akan menemui informan yaitu, Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan di kota Payakumbuh.

PLT. Kepala Bidang Pelayanan, Promosi, dan Sumber Daya Kesehatan, yang merupakan bidang yang mendata Industri Rumah Tangga Pangan Di Kota Payakumbuh.

3. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi ini diperlukan alat instrument yang memandu untuk mengambil data-data dokumen. Sebagai cerita dari situasi dan kondisi yang sebenarnya dan dapat dianalisis secara berulang-ulang tanpa melalui perubahan. Untuk mencari data dari dokumen resmi dengan berpegangan pada pedoman dokumentasi yang hanya memuat garis besar atau kategori informasi yang akan dicari datanya seperti laporan hasil penelitian.

F. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah analisis data. Pada data ini akan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian, setelah jenis data yang dikumpulkan maka analisis data penelitian ini bersifat kualitatif. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.”²⁶ Penggunaan analisis kualitatif dalam penelitian penelitian ini, karena alasan data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan dan data yang terkumpul umumnya berupa informasi. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan apa adanya tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian. Evaluatif dalam analisis yang bersifat evaluatif, yaitu memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis, dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak. Preskriptif sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶ Amirudin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 107.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa

Industri rumah tangga pangan (IRTP) menunjukkan potensi yang besar dalam ekonomi lokal, menyediakan beragam produk di berbagai wilayah, dan memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat kecil dan menengah. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah masih banyaknya produk pangan tanpa izin edar atau sertifikat keamanan mutu dan gizi. Observasi di Kota Payakumbuh mengungkapkan bahwa faktor utama meliputi ketidaktahuan dan enggan masyarakat mengurus izin tersebut, yang berdampak pada kualitas dan legalitas produk. Diperlukan langkah-langkah edukasi yang lebih intensif dan kesadaran yang lebih tinggi dari semua pihak untuk meningkatkan keamanan pangan dan kualitas produk di industri rumah tangga.

2. Meskipun peraturan terkait keamanan pangan, seperti UU Pangan, UU Perlindungan Konsumen, dan Peraturan BPOM sudah ada, dalam kenyataannya banyak pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar atau sertifikat yang sah. Peraturan-peraturan yang ada, termasuk sanksi pidana atau denda yang diatur dalam UU Pangan, tidak diterapkan secara efektif oleh Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh. Masih banyak pelaku usaha yang beroperasi tanpa memenuhi persyaratan perizinan dan sertifikasi yang berlaku. Meskipun telah ada aturan tegas mengenai sanksi bagi pelanggaran, Dinas Kesehatan belum secara konsisten



memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi regulasi, sehingga peraturan tidak berjalan sesuai harapan. Meskipun terdapat ancaman sanksi dalam peraturan, seperti hukuman pidana atau denda bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar, sanksi ini belum diterapkan secara tegas oleh pemerintah Kota Paakumbuh atau Dinas Kesehatan. Hal ini terlihat dari banyaknya pelaku usaha di Kota Payakumbuh yang masih belum memiliki izin edar atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dapat penulis berikan saran yaitu:

1. Kepada Pemerintah, sebaiknya segera memperjelas aturan dan regulasi untuk memperoleh izin edar dan melakukan sosialisasi menyeluruh kepada pelaku usaha dan mempermudah alur untuk pembuatan izin edar tersebut serta pemberian sanksi tagas kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar.
2. Kepada Pelaku Usaha, yang belum memiliki izin edar atau sertifikat keamanan mutu dan gizi pangan, segera membuat izin tersebut, hal itu dimaksudkan agar memberikan keamanan pangan yang sesuai standarnya kepada konsumennya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin., dan Zainal Arifin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Balai Pustaka
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang. Universitas Pamulang.
- Burhan Ashofa. (2007) *Metode penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- E.W, Dewi. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Haviland, W.A. (2003). *Anthropology*. Wadsworth: Belmont, CA
- Kartasapoetra. (2000). *Teknologi Konservasi Tanah dan Air*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Singgih. (2001) *Mengolah data statistic secara professional*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2009) *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sullivan, arthur (2003). *Economics: Principles in action*. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- TriSiwi, Celina. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Una Sayuti. (2011) *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*. Jambi. Syariah Press.

B. Jurnal

- Ananda Riski. (2016). *Peran Home Industri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Home Industry Keripik Di Kelurahan Kubu Gabang)*. Riau. Jurnal JPM FISIP. Vol 3. No.2. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Riau. Hal 10.
- Kikit Azeharie. (2023). *Industry rumah tangga adalah solusi ekonomi rakyat*. Majoo.id. Diakses Pada tanggal 24 Maret 2023 dari <https://majoo.id/solusi/detail/industri-rumah-tangga-adalah>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Komang Rina A.L & I Gede P.A. (2016) *Pertanggung jawaban Pelaku Usaha Dalam Peredaran Jajanan Anak (Home Industry) Yang Tidak Terdaftar Dalam Dinas Kesehatan*. Jurnal Tanggung Jawab Peredaran Pangan. Vol. 04.
- Liana, Lie. (2008). *Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil Sebagai Sarana Memperkokoh Struktur Perekonomian Nasional*. Semarang. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol. 15. Halaman 100
- Mawar Dwi Yulianti dan Resmi Mustarichie. (2017). *Tata Cara Registrasi Untuk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dan Makanan Dalam Negeri (MD) Dalam Rangka Peningkatan Produk Yang Aman Dan Bermutu Di Bandung Jawa Barat*. Diakses pada tanggal 19 Maret 2023 dari <http://jurnal.unpad.ac.id/farmaka/article/download/14749/pdf>
- Muttaqin Hendra. (2016). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kota Semarang*. (Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Semarang). <http://lib.unnes.ac.id>
- Saiful Anam & Partner. (2017). *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*. Diakses pada 28 Maret 2023. <https://www.saplax.top/tag/metode-penelitian-hukum/>

C. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
- Indonesia, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-Ind/Per/6/2008 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Makanan, Mutu Gizi Pangan.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Indonesia, Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kota Payakumbuh, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahaun 2014 Tentang Pangan Sehat Dan Bebas Bahan Berbahaya.

Lampiran

Foto wawancara Bersama Sub Kordinator Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Foto wawancara Bersama pelaku industry rumah tangga pangan di payakumbuh



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta dan Merek UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

CONTOH

LAPORAN PEMBERIAN SPP-IRT

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

.....(diisi) tanggal(diisi) tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT,

Pemerintah Kabupaten/Kota*)c.q. Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota, melaporkan :

1. Penyuluhan keamanan pangan dalam rangka Pemberian SPP-IRT:
 - a. Pada tanggal s/d
 - b. Dengan jumlah peserta orang dan nilai rata-rata
 - c. Pemberian Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan Nomor s/d
1. Pemberian SPP-IRT:
 - a) Jumlah sarana yang diperiksa dengan hasil.....
 - b) Jumlah SPP-IRT yang diterbitkan (terlampir SPP-IRT yang diterbitkan).

KEPALA DINAS KESEHATAN KAB/KOTA

UIN SUSKA RIAU

NIP.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA*) DINAS
KESEHATAN KAB/KOTA
Jl.
KABUPATEN/KOTA *) KODE POS TELP:
..... FAX:
E-MAIL:

LOGO DINAS
KESEHATAN
KAB/KOTA

SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN

NOMOR: ... /..... / ..

Diberikan kepada :

Nama :
Jabatan : Pemilik/Penangjawab *)
Alamat :

yang telah mengikuti kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang diselenggarakan di :

Kabupaten/Kota *) :
Provinsi :
Pada tanggal : s/d
.....,

Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.....*)

ttd

(.....)

*Coret yang tidak perlu

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 06 November 2023

Un.04/F.I/PP.00.9/10190/2023

Biasa
(Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ALIF RAHMAT ZUHDI
NIM : 11820713632
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : XI (Sebelas)
Lokasi : 1. Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Payakumbuh

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pelaksanaan Izin Edar Industri Rumah Tangga Pangan dan Sertifikat Keamanan Mutu dan
Gizi Pangan Berdasarkan Perda Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pangan
Sehat dan Bebas Bahan Berbahaya

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

2. Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta dilindungi undang-undang
Hak cipta dilindungi undang-undang

© Hak cipta dilindungi undang-undang
© Hak cipta dilindungi undang-undang

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau

UIN Suska Riau
UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/60279
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F/PP.00.9/10190/2023 Tanggal 6 November 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | ALIF RAHMAT ZUHDI |
| 2. NIM / KTP | : | 11820713632 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN IZIN EDAR INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DAN SERTIFIKAT KEAMANAN MUTU DAN GIZI PANGAN BERDASARKAN PERDA KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PANGAN SEHAT DAN BEBAS BAHAN BERBAHAYA |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. DINAS KESEHATAN KOTA PAYAKUMBUH
2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA PAYAKUMBUH |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 8 November 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

SURAT KETERANGAN
Nomor : 570/2129-Periz/DPM&PTSP/XII/2023

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang :**
- Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan :** Surat Dekan Fakultas syariah dan hukum Universitas islam Negeri Syultan syarif kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10190/2023 tanggal 06 November 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

- Nama :** Alif Rahmat Zuhdi
Tempat/Tanggal lahir : Tapaktuan/ 12 Agustus 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perum Anggrek Putih Blok G No. 2 RT 001 RW 002, Kota Payakumbuh
Nomor Kartu Identitas : 1376011208990001
Judul Peneitian : Pelaksanaan Izin Edar Industri Rumah Tangga Pangan dan Sertifikat Keamanan Mutu dan Gizi Pangan Berdasarkan Perda Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pangan Sehat Dan Bebas Bahan Berbahaya
Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh dan Dinas Penanaman Modal PTSP Kota Payakumbuh
Jadwal penelitian : Desember 2023 s.d Februari 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
- Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
- Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 11 Desember 2023

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Adib Alfikri, S.E., M.Si.

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19730413 199703 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE



Tembusan:

- Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
- Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat





**PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KESEHATAN**

Jalan Khatib Sulaiman Kel. Padang Karambia Kec. Payakumbuh Selatan Kode Pos 26227
Telepon/Fax. (0752) 796688
Email : dkkpyk@gmail.com Website: http://www.dinkespayakumbuh.com

REKOMENDASI
No:074/173/Sekr/2023

IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Nomor 570 /429/DPM-PTSP/PYK/XII-2023 tanggal 15 Desember 2023, perihal Izin melaksanakan penelitian dan Pengambilan data dengan ini Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh memberi izin kepada:

Nama	:	Alif Rahmat Zuhdi
Instansi	:	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Alamat	:	Perum Anggrek Putih Kel. Payolansek Kec. Payolansek
NIM	:	11820713632
Maksud/Tujuan	:	Melaksanakan Kegiatan penelitian dan pengambilan data yang berhubungan dengan PELAKSANAAN IZIN EDAR INDUSTRI RUMAH TANGGA PANGAN DAN SETIFIKASI KEAMANAN MUTU DAN GIZI PANGAN BERDASARKAN PERDA KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PANGAN SEHAT DAN BEBAS BAHAN BERBAHAYA
Lokasi	:	Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh
Waktu	:	Desember 2023 s/d Februari 2024

Untuk pengambilan data di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh.

Diharapkan kepada saudara, setelah selesai melakukan penelitian atau pengambilan data mohon diberikan ringkasan hasil penelitian dalam bentuk 1 (satu) rangkap skripsi atau laporan ke Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh sebagai umpan balik bagi kami

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Payakumbuh, 22 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan

Wawan Sofianto, SKM, M.SI
NIP. 19811123 200312 1 006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Alif Rahmat Zuhdi adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan Bapak Drs Ahmad Zuhdi Perama Putra dan Ibu Rusda Yeni S.Pd di Tapaktuan 12 Agustus 1999, anak ke 1 dari 3 bersaudara. Penulis dapat di hubungi melalui email

11820713632@students.uin-suska.ac.id Penulis beralamat di

Perumahan Angrek Putih Blok G No.2 Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh. Penulis menempuh pendidikan formal dimulai dari SD N 14 Payakumbuh, SMP N 4 Payakumbuh, SMA N 4 Payakumbuh lulus pada tahun 2018. Setelah selesai menempuh pendidikan menengah atas, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Tanjung Haro Sikabu-kabu Kecamatan Luak Kabupaten 50 Kota, dan magang di Kejaksaan Negeri Payakumbuh.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Izin Edar Industri Rumah Tangga Pangan Dan Sertifikat Keamanan Mutu Dan Gizi Pangan”